



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR : 140 /04/ KPTSN/WN-AL/I/ 2023

TENTANG
PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB)
NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

Mengingat : a. Bahwa program Bina Keluarga Berencana sebagai tujuan dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Ampuan Lumbo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang pendidikan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 Keluarga Sejahtera(Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Keuangan Pusat Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 Tentang pokok – Pokok Pemerintahan Nagari
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019.;
10. Peraturan Nagari Ampuan Lumpo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Kader Bina Keluarga Balita Nagari Ampuan Lumpo sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini ,yang merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari.

Kedua : Kader Bina Keluarga Balita dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan yang berhubungan dengan posyandu.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari,

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ampuan Lumpo
Pada tanggal : 10 Januari 2023

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R

Tembusan Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM PN KB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
3. Camat IV Jurai di Salido .
4. Bamus Nagari Ampuan Lumpo .
5. Arsip....

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
Nomor : 140/04/KPTS/WN-AL/I/ 2023
Tanggal : 10 JANUARI 2023
Tentang : PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA BALITA
(BKB) NAGARI AMPUAN LUMPO

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Welliati	Ketua	
2.	Novialis Yanti	Sekretaris	
3.	Roza Lona	Anggota	

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R